



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0617 K/32/MEM/2011**

**TENTANG**

**HARGA BATUBARA UNTUK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
DALAM RANGKA PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyediaan tenaga listrik harus dijamin terus menerus secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mendukung pertumbuhan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan harga batubara sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Batubara Untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 463);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA BATUBARA UNTUK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DALAM RANGKA PENGOPERASIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP.**
- KESATU** : Harga pembelian batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap dari perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara adalah sebesar harga patokan batubara pada saat tercapainya kesepakatan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara.
- KEDUA** : Pembelian batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan juga untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang pembelian batubaranya dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan anak perusahaan yang melakukan kegiatan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
- KETIGA** : Harga kesepakatan pembelian batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua wajib disesuaikan setiap 12 (dua belas) bulan sekali dengan harga pembelian batubara sesuai dengan harga patokan batubara yang berlaku pada saat penyesuaian.
- KEEMPAT** : Harga Patokan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2011

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

ttd.

**DARWIN ZAHEDY SALEH**

**Tembusan:**

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

